



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT : Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 14 – 12 – 1980, pekerjaan swasta, agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Bahwa Pengugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : I Nyoman Nika, SH. dan I Nyoman Ery Triwinaya, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada “Kantor Advokat/Penasehat Hukum Triwinaya, SH. dan Rekan.” Berkantor di Jalan WR Supratman, Gang Kopi, nomor : 11 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Agustus 2017;

M E L A W A N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT : Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja 09  
-09 - 1976, pekerjaan swasta, agama  
Hindu, WNI, bertempat tinggal di  
Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 390 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal : 9 Nopember 2000, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan nomor : 255/WNI/Bsb.2002;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun ;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun ;
- 3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari suka sama suka ;
- 4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2015 hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan sering tidak harmonis dalam membina rumah tangga dan penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus ;
- 5. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama ± 2 (dua) tahun dan atas permasalahan tersebut diatas Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai pada tanggal : 13 – September – 2016 dihadapan Kelian Desa Pekraman Pucaksari ;
- 6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas saat ini telah bersama dengan Tergugat, maka hak asuh atas anak-anak tersebut adalah sah berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut ;
- 7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu diKabupaten Buleleng pada tanggal : 9 Nopember 2000 dengan akta perkawinan nomor : 255/WNI/Bsb.2002 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun adalah sah berada pada Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak - anak tersebut ;
5. Menyatakan hukum bahwa para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian tersebut pada register daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 kemudian relaas panggilan ketiga, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2017 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, maka sebagaimana didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses perdamaian melalui Mediasi terlebih dahulu namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita 2 (dua) disana ditulis Kabupaten Buleleng diubah menjadi Kabupaten Buleleng serta pada

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 2 (dua) yang awalnya tertulis Kabupaten Buleleng diubah menjadi Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 255/WNI/Bsb.2002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 6 September 2002, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 13 September 2016, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108031312060199 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 12 Agustus 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan fotocopy ini dari fotocopy, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 446/lst/Bsb.2002 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 September 2002, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan fotocopy ini dari fotocopy, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 130/lst/Bsb.2010 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 2 Desember 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan fotocopy ini dari fotocopy, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup,

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti P-3, P-4 dan P-5 hanya berupa fotocopy dari Fotocopy tanpa Penggugat dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu di Singaraja pada tanggal 9 Nopember 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat. Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat waktu kawin dengan Tergugat tidak bekerja dan sekarang bekerja di Villa dan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan setelah tahun 2012 sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan juga masalahnya karena Tergugat suka main judi yang akhirnya pada tahun 2015 perkawinan mereka sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk kembali karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan lagi pula Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2012 dan puncaknya tahun 2015 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anaknya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bibi saksi sedangkan Tergugat paman saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu di Singaraja pada tanggal 9 Nopember 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat. Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi tahu dari cerita anak Penggugat yang bernama Putu Yudi bahwa adiknya sering menangis dan itu disebabkan karena orang tuanya sering bertengkar dan juga Putu Yudi juga bercerita bahwa orang tuanya yaitu Tergugat kadang-kadang main kekerasan;
- Bahwa mereka berempat yaitu Penggugat dan Tergugat juga 2 (dua) orang anaknya tinggal di Desa Bongancina;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu diKabupaten Buleleng, pada tanggal : 9 Nopember 2000, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan nomor : 255/WNI/Bsb.2002;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat. Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis, merasa rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri lainnya, namun kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan sering tidak harmonis dalam membina rumah tangga dan penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  2 (dua) tahun dan atas permasalahan tersebut diatas Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai pada tanggal : 13 – September – 2016 dihadapan Kelian Desa Pekraman Pucaksari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P- 5, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu di Kabupeten Buleleng, pada tanggal : 9 Nopember 2000;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat. Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 255/WNI/Bsb.2002;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan setelah tahun 2012 sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan juga masalahnya karena Tergugat suka main judi yang akhirnya pada tahun 2015 perkawinan mereka sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukuk kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa selain Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2000 yang dilangsungkan di rumah rumah Tergugat yaitu di Singaraja yang dipuput oleh rohaniawan serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing- masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upakara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu, perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 255/WNI/Bsb.2002 antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 6 September 2002, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2015 hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan sering tidak harmonis dalam membina rumah tangga dan penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu rumah yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan lagi pula Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat disamping Tergugat kadang-kadang main kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hak asuh

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun adalah sah berada pada Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak - anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Nopember 2000 di rumah Tergugat yaitu di Singaraja, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai ibu kandung, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 agar hak asuh atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal : 9 Nopember 2000 dengan akta perkawinan nomor : 255/WNI/Bsb.2002 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja : 08 – 02 – 2001 umur : 16 (enam belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja : 12 – 06 – 2010 umur : 7 (tujuh) tahun adalah sah berada pada Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak - anak tersebut;
6. Menyatakan hukum bahwa para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian tersebut pada register daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh oleh A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

**Made Adicandra, P,SH**

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H**

**Diah Astuti,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Ida Ayu Putu Mariani**

## **Perincian Biaya :**

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| - ATK         | : Rp. 50.000,-   |
| - Panggilan   | : Rp. 435.000 ,- |
| - PNBP        | : Rp. 10.000,-   |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 536.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu  
Rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)